

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DURIAN  
LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZEFANIA MONICA BR PANDIA**

**188520061**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DURIAN  
LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN  
LANGKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



**OLEH:**

**ZEFANIA MONICA BR PANDIA**

**188520061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

## LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ZEFANIA MONICA BR. PANDIA  
NPM : 188520061  
JUDUL : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga  
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat  
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Indra Muda, M.AP  
Pembimbing I

  
Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP  
Pembimbing II

Mengetahui

  
Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan

  
Khairunnisah Lubis S.Sos, M.I.Pol  
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 19 September 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZEFANIA MONICA BR. PANDIA

NPM : 188520061

Tempat/Tanggal Lahir : Namo Tating, 4 Februari 2000

Alamat : Medan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat" adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya uraikan diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan Gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.

Medan, 19 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda Tangan  
di Bawah ini:

Nama : Zefania Monica Br. Pandia  
NPM : 188520061  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-Exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DURIAN LINGGA KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 September 2023




Zefania Monica Br Pandia  
(188520061)

## ABSTRAK

Evaluasi merupakan proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat diantara faktor yang mempengaruhi objek tersebut. Dana desa tahun 2021 difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang sudah ada supaya dimanfaatkan secara maksimal baik. Namun belum adanya baliho yang terpasang di kantor Desa sehingga dana desa belum transparan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana evaluasi pengelolaan dana di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, apa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori William N Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif dimana semua rumusan masalah dipecahkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa Dalam evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga belum terlaksana dengan baik dilihat dengan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pemerintah desa yang masih kurang baik. Selain itu masih terdapat faktor penghambat dalam evaluasi pengelolaan dana desa yaitu mengenai keterlambatan anggaran, belum adanya baliho APBD tahun 2021 dan terjadi perubahan birokrasi.

**Kata kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Dana desa**



## ABSTRACT

*Evaluation is a process of measuring and assessing an object by displaying a causal relationship between the factors that influence the object. Village funds for 2021 are focused on infrastructure development. This study was analyzed using William N Dunn's theory which consists of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. This type of research used qualitative methods where all the problem formulations were solved through interviews, observation and documentation. This study concludes that in evaluating the management of village funds in Durian Lingga Village, namely regarding budget delays, the absence of billboards for the 2021 APBD and bureaucratic changes.*


**Keywords: Evaluation, Management, Village funds**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Zefania Monica br Pandia, anak dari Bapak Ngamanken Sembiring dan Ibu Rehulina Br Barus. Lahir pada 2 Februari 2000 di Namo Tating, dua puluh dua tahun yang lalu. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan di SD Negeri 050622 Singgah Mata. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Binjai. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Binjai. Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi organisasi di kampus seperti Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Universitas Medan Area dan pada tahun 2019 penulis pernah menjadi panitia dari organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP)





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia serta kekuatan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini penulis memberi judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal itu disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Indra Muda, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat, motivasi, arahan serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan materi kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

8. Terkhusus buat kedua Orang Tua tercinta saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sampai saat ini, serta selalu memberikan dukungan dan doa begitu juga dengan materi yang selalu diusahakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Keluarga dan adik saya Joel Leonardo Pandia yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada teman pelayanan saya di GJAI Weekend Mutiarahati Ginting, Enno Loria Purba yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada bestie saya Rut Tasya dan Sonia Pilia yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada pendamping saya terkasih Rusdi Nanda Ginting yang selalu setia mengantar jemput untuk bimbingan skripsi, serta selalu memberi dukungan semangat dan doa kepada penulis.
13. Kepada Kepala Desa Durian Lingga Seluruh Perangkat Desa Durian Lingga yang telah memberikan informasi yang sangat berguna kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya Mahasiswa Administrasi Publik A2 yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Medan, 15 Juli 2023



Zefania Monica Br Pandia  
(188520061)


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi.....	6
2.2 Desa .....	9
2.3 Dana Desa.....	11
2.4 APB Desa.....	13
2.5 Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.6 Penelitian Terdahulu .....	25
2.7 Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Lokasi Penelitian .....	31
3.3 Waktu Penelitian.....	32
3.4 Informan Penelitian .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Desa Durian Lingga.....	37
4.1.2 Letak Geografis .....	37
4.1.3 Penduduk Desa Durian Lingga.....	38

4.1.4 Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	39
4.1.5 Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	40
4.1.6 Sarana dan Prasarana.....	41
4.1.7 Struktur Organisasi.....	42
4.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Durian Lingga ...	42
4.1.9 Daftar Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 .....	46
4.2 Pembahasan .....	48
4.2.1 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat .....	48
4.2.2 Faktor penghambat yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN 1.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN 3.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN 4.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 2. Waktu Penelitian.....	32
Tabel 3. Tokoh Pemerintah Desa yang Menjabat Sampai Sekarang .....	37
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Durian Lingga Berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
Tabel 5. Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama .....	39
Tabel 6. Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	40
Tabel 7. Rumah Ibadah.....	41
Tabel 8. Sarana Pendidikan .....	41
Tabel 9. Daftar Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 Desa Durian Lingga.....	46





## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 2. Wilayah Geografis Desa Durian Lingga.....	38
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Durian Lingga.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Draft Pertanyaan Wawancara.....	63
Lampiran 2. UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	64
Lampiran 3. Surat Penelitian .....	68
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian .....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Evaluasi adalah proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat diantara faktor yang mempengaruhi objek tersebut. Juga dapat dinyatakan sebagai kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program pembangunan harus ada dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 menyatakan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberian dana desa bertujuan untuk dapat mewujudkan kebutuhan dalam terlaksananya pemerintah desa secara mandiri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten / kota juga memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dan

tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Kepala desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pemerintah desa. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tata kelola penggunaan dana desa harus sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta mengevaluasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa dapat menjadikan kebutuhan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan di desa.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah desa sebanyak 5.417 desa, khususnya untuk Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan, 37 kelurahan, dan 7 dusun, 240 desa dan salah satu diantaranya adalah Desa Durian Lingga. Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dilampirkan peneliti maka pengelolaan dana desa di desa Durian Lingga masih belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan dana desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat. Seperti halnya anggaran dana desa masih belum ada

keterbukaan yang jelas karena tidak ada satu pun informasi yang terkait soal berapa besaran dana yang keluar untuk keperluan desa. Kemudian tidak adanya papan plang yang dipasang sehingga masyarakat berasumsi dana desa yang keluar masih ditutup – tutupi dan tidak diberitahu kepada masyarakat.

Kegiatan atau program dari anggaran dana desa di Desa Durian Lingga masih kurang baik, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya baliho APBDesa yang terpasang di kantor Desa Durian Lingga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur desa dan masyarakat Desa Durian Lingga, dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Maka dengan itu dengan adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi pengelolaan dana desa durian lingga kecamatan sebingai kabupaten langkat.
2. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di desa durian lingga kecamatan sei bingai kabupaten Langkat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk Mengevaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a. Dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti serta mengembangkan kemampuan berpikir penulis dan pembaca melalui penulisan ini.
- b. Bagi para pengembang pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Bagi Kantor Desa

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor desa mengenai bagaimana cara mengevaluasi pengelolaan dana desa dengan baik dan tepat.

b. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang sudah didapat di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya diterapkan dalam dunia pekerjaan maupun dalam lingkungan masyarakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Evaluasi**

Evaluasi merupakan penilaian dengan membandingkan apakah sudah terlaksananya suatu program atau kebijakan. Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) “evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.

Menurut Wirawan (2012:7) “evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan karena setiap program yang dilakukan tidak semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau direncanakan. Terdapat beberapa tujuan evaluasi yang biasa kita ketahui menurut Suharto dalam Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho (2007:245), evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada sasaran atau target, dan
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi – konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana.

Menurut William N. Dunn (2003:609) kriteria evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terdiri atas enam tipe yaitu :

### 1. Efektivitas (*effectiveness*)

Dalam upaya mengevaluasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan dalam organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu kegiatan atau organisasi dapat dikatakan efektivitas apabila suatu organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau sesuai target yang ditetapkan

### 2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur. Semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dapat dikatakan efisiensi.

### 3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan demikian, kecukupan menilai apakah pencapaian hasil yang diinginkan sudah memadai untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau apakah perlu langkah tambahan.

### 4. Perataan (*equity*)

Perataan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Tujuan utamanya

adalah memastikan bahwa biaya dan manfaat didistribusikan secara merata di antara kelompok-kelompok yang terlibat, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan berbeda. Intinya, perataan berupaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi keuntungan dan beban dari suatu kebijakan.

#### 5. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, masyarakat. Selain itu, responsivitas juga menunjukkan seberapa baik suatu instansi atau perencanaan merespons respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Kriteria responsivitas menjadi penting karena walaupun kebijakan telah efektif, efisien, cukup, dan adil, tetapi jika tidak memperhatikan kebutuhan nyata kelompok yang seharusnya diuntungkan, maka keberhasilan kebijakan tersebut masih belum optimal. Intinya, responsivitas berfokus pada kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terlibat.

#### 6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan dalam kebijakan merujuk pada nilai dan harga dari tujuan program serta asumsi yang kuat yang mendasari tujuan tersebut. Intinya, ketepatan menilai apakah hasil yang diinginkan benar-benar memiliki manfaat dan nilai yang berarti bagi masyarakat. Selain itu, program publik juga harus merata dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan optimal oleh seluruh masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, ketepatan mengarahkan perhatian pada kegunaan dan manfaat nyata dari kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.



## 2.2 Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa, maka Desa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut AW Widjaja (2003:3) ”Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Susunan pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) “pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan melalui Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pembentukan Desa menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Desa setidaknya harus memiliki 8 syarat, yaitu:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
3. Letak wilayah memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun dalam wilayah Desa dan antar Desa dengan Desa lain dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan atau yang berbatasan, sehingga memungkinkan terpenuhinya factor luas wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan; dan

Menurut Bintaro (1983:13) Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

Tata Kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (12) tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefinisikan bahwa: “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.” Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa dalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk

masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Menurut Lili (2018:29) “Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau urusan desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan dana desa meliputi :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2) Mengentaskan kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

## 2.4 APB Desa

Menurut Sumpeno, (2011:213) “APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana



strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Hasil usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa. Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan aset desa. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

2. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:

- a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah.

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

d. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus

### 3. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

### 4. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
- b. Operasional perkantoran terdiri dari: Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

## 5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

## 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri. Bidang Belanja Tak Terduga Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

## 7. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana yang dimaksud antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana yang dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
- b. Mendanai kegiatan lanjutan

Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal Desa Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## 2.5 Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Halim & Kusufi (2017:15) Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya, Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan *focal point* sebagai landasan operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan (operasional),



Organisasi sektor publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan. Sehingga, sifat dan pelaksanaan anggaran sektor publik adalah (*mandatory*).

*Mandatory* adalah Pengungkapan wajib yang ini diharuskan oleh peraturan yang berlaku. oleh karena itu akuntansi sektor publik sebagai organisasi yang berorientasi kepada kepentingan publik diwajibkan bersifat *mandatory*.

#### 1. Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa menurut Sujarweni (2015:17) diantaranya adalah:

- a. Masyarakat desa
- b. Perangkat desa
- c. Pemerintah desa
- d. Pemerintah pusat

Laporan Keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

### a. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Robbins dan Culter dalam Bastian (2015:35) Perencanaan (*Planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### b. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015:19) Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sujarweni (2015:19) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa

- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima . pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran buku transaksi
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- 12) Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran desa diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan.

#### c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola

dan penanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya.

Lebih lanjut Hamzah (2015:21) mengungkapkan bahwa Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Sejalan dengan pengertian di atas Hamzah (2015:21-22) mengatakan bahwa Bendahara desa wajib mempertanggung- jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri no. 113 Tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.



### 3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

#### d. Pelaporan

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

#### f. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan aktivitas yang berlawanan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka membina, mengawasi, menilai dan memeriksa hasil pekerjaan dari pemerintah desa.

#### g. Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan desa merupakan hasil pekerjaan yang telah didokumentasikan menjadi sebuah bentuk buku ataupun sejenisnya yang digunakan sebagai pegangan dalam rangka pertanggungjawaban yang sah oleh pemerintah desa.

Menurut Sujarweni (2015:23) Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balaangtanaya Kecamatan Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar” oleh Pertini H, 2018.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintahan Desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa, Dana Desa di Desa Balaangtanaya sudah dikelola secara efektif.	Perbedaan penelitian terletak pada hasil penelitian pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga belum transparansi dan belum dikelola secara efektif. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Balaangtanaya Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.
2	“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” oleh Gagarin Putra, Pratiwi Dwi Karijati, 2019	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah mencapai target yang diharapkan terlihat dari beberapa kegiatan yang telah terealisasi seperti perbaikan jalan dengan pembangunan paving, perbaikan gorong – gorong. Perencanaan pengelolaan dana desa untuk melanjutkan pembangunan yang belum tercapai sudah dilakukan dengan baik melalui musyawarah dusun atau rapat musdus. Sejauh ini pengelolaan dana	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan peneliti sekarang Gagarin Putra, Pratiwi Dwi Karijati memilih lokasi penelitian di desa Putren. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengalami pencapaian sesuai target yang diharapkan.

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			desa tidak menemui adanya masalah yang menjadi hambatan. Hanya saja terkadang dana yang dicairkan sedikit terlambat sehingga pelaksanaannya juga menjadi terhambat.	
3	“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016” oleh Ali Ulumudin, 2018	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan atau program dari anggaran dana desa di Desa Paser pembangunannya efektif dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian Ali Ulumudin yang pada penelitian menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4	“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Icha Shintia Dewi, 2019	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan desa sudah cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan di setiap dusun. Berdasarkan perspektif ekonomi islam mengenai pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar,	Perbedaan dengan penelitian saya pada penelitian Icha Shintia Dewi menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan saya menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Kabupaten Lampung Selatan juga sudah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan sifat tauladan nabi Muhammad SAW yaitu jujur, cerdas, amanah, dan transparan.	
5	“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten” oleh Kesumarienatsya Eljo Permata Ayu, 2019	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan desa, ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn.	Perbedaan penelitian Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Sedangkan saya menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran


Dalam proses penelitian perlunya dibuat suatu pola atau kerangka pemikiran yang benar dengan memperhatikan beberapa konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan – acuan lain yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini.

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman – pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang



paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

Berdasarkan uraian – uraian maka peneliti membuat kerangka berpikir yang berangkat dari landasan teori. Semenjak diberlakukan undang – undang tentang otonomi daerah dan undang – undang desa, maka desa mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur daerahnya, agar desa dapat mengatur daerahnya perlu ada suntikan dana untuk desa yang dianggarkan dan pemerintah menganggarkan dana dari APBN Republik Indonesia, dari anggaran dana desa tersebut maka pemerintah desa harus dan dapat membelanjakannya, peneliti akan mengevaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2003:609) karena dianggap cocok dalam penelitian ini, kemudian kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, metode penelitian digunakan ketika melakukan penelitian pada saat melakukan penyusunan skripsi dan penelitian ilmiah lainnya. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Pada penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan pengamatan awal program dan pelaksanaan pembangunan desa masih belum berjalan secara maksimal.

### 3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat” dimulai sejak bulan Mei 2022 hingga selesai. Berikut proses kegiatan yang dipaparkan dalam tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 2. Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2021		2022								2023									
		1 1	1 2	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengajun Data Awal	■																			
2	Penyusunan Seminar Proposal		■																		
3	Seminar Proposal			■																	
4	Pengajuan Surat Penelitian				■																
5	Penelitian					■	■	■	■	■											
6	Penulisan Hasil Penelitian									■	■	■	■	■							
7	Bimbingan Hasil Penelitian												■	■	■	■					
8	Pendaftaran Seminar Hasil																	■			
9	Seminar Hasil																		■		
10	Perbaikan Skripsi																			■	
11	Sidang Meja Hijau																				■

### 3.4 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan informan penelitian. Menurut Afrizal (2016:139) “Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun

orang lain maupun suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam”. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

### 1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2018:139) “informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti”. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Usaha Kaban sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Sementara di Desa Durian Lingga.

### 2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2018:139) “informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari”. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Berjalius sebagai Kasi Pemerintahan Desa Durian Lingga dan Bapak Manjarika sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Durian Lingga.

### 3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2018:139) “informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif”. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang Masyarakat Desa Durian Lingga yaitu Ibu Sri Rahayu yang tergolong ke dalam keluarga kurang mampu karena setiap bulannya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 200.000 dan ibu Intan



Barus merupakan salah satu masyarakat Desa Durian Lingga yang bekerja sebagai pedagang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:296) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

#### 1. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi (1986) “observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan”. Peneliti akan mengadakan pengamatan langsung ke Kantor Kepala Desa Durian Lingga untuk memperoleh data mengenai permasalahan dan perbaikan yang diharapkan.

#### 2. Interview (wawancara)

Menurut Sugiyono (2019:231) “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Peneliti melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, saran, dan pengalaman pribadi. Maka peneliti meminta izin kepada informan untuk bersedia diwawancarai. Sebelum berlangsungnya wawancara, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran atau latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:240) menyatakan “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang”.Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk verbal dan non verbal dan hambatan – hambatan yang ditemui oleh peneliti.Dokumen yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, serta data – data yang ada di kantor Desa Durian Lingga. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin resmi dan dapat dipercaya apabila didukung dengan foto – foto.

#### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:320) “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit”, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles dan Huberman* dalam Sugiyono (2018:321) meliputi:

##### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang

dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

## 2. Reduksi Data (Data Reduction)


Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu jika peneliti melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, belum dikenal, belum memiliki pola peneliti bisa menjadikan itu sebagai fokus utama untuk melakukan reduksi data.

## 3. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data sebagai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, data disajikan secara tertulis berdasarkan kenyataan yang faktual dan saling berkaitan, dan penyajian data ini dimaksudkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, mencatat keteraturan, pola – pola kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposal peneliti dan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat ada 6 kriteria yaitu dalam kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2021 di Desa Durian Lingga masih kurang baik, karena dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Kriteria pemerataan anggaran Dana desa di Desa Durian Lingga sudah dibagi rata oleh desa untuk masing – masing kepala dusun. kriteria responsivitas masyarakat kurang mengetahui dan belum transparan terhadap anggaran maupun laporan pertanggungjawabannya. Dalam kriteria ketepatan, penggunaan dana desa masih belum tepat.
2. Adapun faktor penghambat dan kendala dalam evaluasi pengelolaan dana desa yaitu masyarakat kurang mengetahui dan belum transparan terhadap anggaran maupun laporan pertanggungjawabannya, dan dalam pelaksanaannya belum melibatkan masyarakat. Selain dari kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga juga mempunyai beragam masalah, seperti perencanaan yang kurang matang, pemahaman aparatur



dan fisik bangunan serta miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana.

## 5.2 Saran

Saran untuk meningkatkan pengelolaan dana desa di Desa Durian Lingga:

1. Tingkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dengan melibatkan mereka dalam musyawarah dan mendengarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Perbaiki koordinasi antara pihak terkait agar program-program dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. dan Tingkatkan transparansi penggunaan dana desa dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti publikasi laporan anggaran dan pertanggung jawaban secara terbuka.
2. Menyediakan pelatihan serta pendampingan bagi aparatur desa untuk memperkuat pemahaman mereka dalam pengelolaan dana desa. Meningkatkan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mengatasi masalah perencanaan yang kurang matang dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Agustino. (2008). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Ara Lili, Marselina. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah : Universitas Tanjung Pura.
- Ardiansyah Raden. (2019). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penimbangan Keuangan
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Bintaro. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia: Yogyakarta
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2017. *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Edisi 2 (Cetakan Ketiga). Salemba Empat: Jakarta
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka: Jawa Timur.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read

- Widjaja, A.W (2003) . *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wirawan. (2012). *Studi Evaluasi Kebijakan(Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Skripsi**

- Amelia, Riska, 2019.*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa*.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ayu, Kesumarieenatsya Eljo Permata, 2019. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten*.Skripsi Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bintarto, R, 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Dewi, Icha Shintia, 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- H, Partini, 2018. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ulumudin, Ali, 2018. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2021*.Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.Universitas Sultan Ageng Tirtaysa Serang.
- Zalukhu, Rinda Nofotna, 2020. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*.Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

### **Jurnal**

- Putri,Lia Sartika, 2016. *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*,Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No 02
- Putra, Gagarin, Pratiwi Dwi Karijati, 2019. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 01, 1
- Sugiman, 2018.*Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 No. 1

Sugiharto, Dewi Kirowati, dkk, 2017. *Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa*, Journal Of Applied Managerial Accounting, Politeknik Negeri Madiun, Vol.1, No.2

Wibawa, Samodra, dkk, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Fakultas Isipol Universitas Gadjah Mada,

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pendapatan Desa.


Pembentukan Desa menurut Pasal 8 Ayat 3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Kewenangan Desa.

Undang-Undang Pasal 8 Ayat 3 tentang Syarat-syarat Pembentukan Desa.



## LAMPIRAN 1

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- a. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Pemerintah Desa Durian Lingga
  1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan dana desa di desa Durian Lingga?
  2. Apakah pengelolaan dana desa di desa Durian Lingga sudah sesuai dengan teori evaluasi kebijakan Willam N Dunn yaitu yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, renponsivitas, dan ketepatan?
  3. Menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Durian Lingga menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam pengelolaan dana desa?
  4. Bagaimana pemerintahan desa Durian Lingga menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan pengelolaan dana desa?
  5. Apa hambatan / kendala yang sering dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2020?
  6. Bagaimana upaya / kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa?
- b. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat Desa Durian Lingga
  1. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat dalam musyawarah yang dilakukan aparatur pemerintah Desa Durian Lingga?
  2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang dana desa di Desa Durian Lingga?



3. Apakah dana desa di Desa Durian Lingga sudah merata dan efektif?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada Dana Desa Durian Lingga?
5. Apa saja perubahan yang yang dirasakan dalam pembangunan desa?



## LAMPIRAN 2

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014

Tentang

DESA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan desa adalah semua dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran. Serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa






## LAMPIRAN 3

### SURAT PENELITIAN

#### a. Surat Keterangan Pengambilan Data/Riset

 UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estlate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20222  
Kampus II : Jalan Sotiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 471 /FIS.2/01.10/IV/2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

06 April 2022

Yth,  
Ka. Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai  
Kabupaten Langkat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Zefania Monica Br Pandia  
N P M : 188520061  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dengan judul Skripsi "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat"


Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Edy Juliana Hasibuan, M.Si


CC : File,-



b. Surat Keterangan Pemberian Izin Riset



c. Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**KECAMATAN SEI BINGAI**  
**KANTOR KEPALA DESA DURIAN LINGGA**  
KANTOR: JLN.NAMU UKUR TELP.....  
Kode Pos : 20771

---

Durian Lingga, 03 Februari 2023


Nomor : 470-26 /DL/II/2023  
Lampiran :  
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Mahasiswa  
Universitas Medan Area  
di  
Tempat

Dengan Hormat.  
Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Dekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Politik Universitas Medan Area (UMA) dengan Nomor: 112/FIS. 2/01.10/1/2022, dari Pemerintah Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan ini menerangkan Telah Selesai Penelitian dengan Nama Mahasiswa :

Nama : ZEFANIA MONICA BR PANDIA  
NPM : 188520061  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Politik / Administrasi Publik

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Durian Lingga, 03 Februari 2023  
Kepala Desa Durian Lingga  
  
**HADIR SEMBIRING**

**TEMBUSAN:**  
1. Arsif Desa.



## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI



Foto bersama Dengan Bapak Usaha Kaban selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Sementara, beserta dengan aparatur desa yang juga menjadi informan utama peneliti yaitu Bapak Berjalius sebagai Kasi Pemerintahan dan Bapak Manjarika sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan di Desa Durian Lingga



Foto bersama dengan Ibu Sri Rahayu selaku Masyarakat Desa Durian Lingga



Foto pada saat wawancara bersama Bapak Berjalius selaku Kasi Pemerintahan  
Desa Durian Lingga



Foto pada saat wawancara Bersama Ibu Intan Barus selaku Masyarakat Desa  
Durian Lingga





Bendungan irigasi di Desa Durian Lingga



Perbaikan jalan di Dusun VI Desa Durian Lingga



Perbaikan jalan di Dusun IV Desa Durian Lingga